



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2015

KEUANGAN. Pajak. PNPB. Jenis. Tarif.
KEMENKUMHAM. Pencabutan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5667)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan jasa hukum dan pelayanan keimigrasian, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
I. PELAYANAN JASA HUKUM			
A. BADAN HUKUM			
1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan	Per Persetujuan	Rp	200.000,00
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
4. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	Per Permohonan Per Perseroan	Rp	500.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	1.000.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	1.000.000,00
7. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Perseroan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
8. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
10. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00
12. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	Per Persetujuan	Rp	100.000,00
13. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
14. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp	250.000,00
15. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp	100.000,00
16. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00
17. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	250.000,00
18. Pencarian/unduh (<i>search/download</i>) data Yayasan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
B.PERDATA UMUM			
1. Pemberian Salinan Keputusan Menteri yang Berkaitan dengan Hukum Perorangan yaitu Perizinan, Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	150.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	Per Dokumen	Rp	25.000,00
3. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00
C.NOTARIAT			
1. Pengangkatan Notaris			
a. Provinsi DKI Jakarta			
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp	100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp	100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp	100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp	100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp	100.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat			
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp	50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp	25.000.000,00